







## **AKTA IKRAR WAKAF**

	IDENTITAS WAKIF		
Nama :			
Alamat :			_
Selanjutnya disebut Wakif, bermak	sud mengeluarkan wakaf dengan objek wakaf l	perupa:	
Objek Wakaf : Saham	Uang	Sukuk/ Obligasi	
	SAHAM		
Tanggal Penyerahan (tgl/bln/thn)	://		_
Nama Perusahan Tercatat	:		
Jumlah Saham	: Lot (1 Lot = 100		_
Nilai Saham ketika diwakafkan	: Rp	,	
Jenis Wakaf Saham	: Selamanya		
Peruntukan Hasil Wakaf	: Pemberdayaan Ekonomi	Pelayanan Kesehatan	
	Kesejahteraan/ kemaslahatan ummat		
	Pembiayaan Pendidikan		
Nomor Sub Rekening Efek BWI	: EP001HI3900195		
	UANG		
Tanggal Penyerahan (tgl/bln/thn)			
Jumlah Wakaf Uang	:// : Rp		
Julillali Wakai Galig	Terbilang (		١
Sumber Dana Setoran Wakaf	: Tabungan Pribadi	Lainnya	_′
Sumber Bana Setoran Wakar	labangan mbaai	Lanniya	
Jenis Wakaf Uang	: Selamanya		
Peruntukan Investasi	: Surat Berharga Syariah		
Peruntukan Hasil Wakaf	: Pemberdayaan Ekonomi	Pelayanan Kesehatan	
	Kesejahteraan/ kemaslahatan ummat		
	Pembiayaan Pendidikan		
Nomor Rekening Nasabah	: CIMB Niaga Syariah <b>860007669600</b> a/n Ber	ndaharawan Rutin BWI	
	SUKUK/ OBLIGASI		
Tanggal Penyerahan (tgl/bln/thn)	: / /		
Nama Sukuk	:		
Jumlah Nominal	- : Rp		
Jenis Wakaf Sukuk	: Selamanya		
Peruntukan Investasi	: Surat Berharga Syariah		
Peruntukan Hasil Wakaf	: Pemberdayaan Ekonomi	Pelayanan Kesehatan	
	Kesejahteraan/ kemaslahatan ummat		
	Pembiayaan Pendidikan		
Nomor Rekening Nasabah	: CIMB Niaga Syariah <b>860007669600</b> a/n Bei	ndaharawan Rutin BWI	

## **IDENTITAS NAZHIR**

Nama : Badan Wakaf Indonesia

Alamat : Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

Dengan dihadiri saksi-saksi:

Saksi I : Direksi PT MNC Sekuritas

Alamat : MNC Financial Center Lt. 14 - 16, Jl. Kebon Sirih No. 21 - 27, Jakarta Pusat 10340

Saksi II : Perwakilan BWI (Nazhir)

Alamat : Gedung Bayt Al Quran Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jl. Raya TMII Pintu 1 - Jakarta Timur 13560

Jakarta, / /

WAKIF NAZHIR SAKSI

( Dr. Imam Teguh Saptono ) ( Susy Meilina

## **SYARAT DAN KETENTUAN**

- 1. Wakaf Saham sudah diatur dalam Kemenag-RI No. 73 tahun 2013 dan MNC Sekuritas sebagai Perusahaan Sekuritas berperan sebagai fasilitator bagi nasabah yang akan mewakafkan saham dan/atau uang.
- 2. Definisi atas hal-hal yang tertera pada ketentuan Akta Ikrar Wakaf (AIW) :
  - a. Wakif adalah pihak yang berwakaf
  - b. Nazhir adalah pengelola aset wakaf
  - c. Wakaf saham adalah wakaf yang obyeknya saham dan/atau hasil investasi saham
  - d. Wakaf uang adalah wakaf atas hasil investasi saham (capital gain atau dividen) yang diterima oleh Nasabah atau dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN)
- 3. Akta Ikrar Wakaf (AIW) ini dibuat oleh para pihak, yaitu :
  - a. Perusahaan Sekuritas dalam hal ini adalah PT MNC Sekuritas
  - b. Nazhir dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia
  - c. Wakif dalam hal ini adalah Nasabah PT MNC Sekuritas
- 4. Nilai wakaf saham akan disesuaikan berdasarkan harga saham yang ditetapkan pada akhir hari bursa sebelumnya dan akan dieksekusi pada keesokan harinya (T+1) setelah wakif melakukan input di sistem.
- 5. Nilai wakaf saham yang muncul di sistem belum termasuk biaya transaksi.
- 6. Biaya terkait proses pemindahan wakaf saham dan/atau wakaf uang akan dibebankan kepada wakif.
- 7. Wakaf uang akan dieksekusi satu hari setelah wakif melakukan input di sistem (T+1) dan diambil dari saldo dana yang tersedia pada T+1.
- 8. Wakaf saham non-syariah akan dijual terlebih dahulu, dan hasil penjualan tersebut akan diwakafkan dalam bentuk uang.
- 9. Jika objek wakaf saham syariah tidak dapat menghasilkan manfaat, dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagaimana yang tertera pada AIW, maka nazhir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten, dalam hal ini Manajer Investasi/Anggota Bursa, dapat menukarkan objek wakaf saham syariah tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya bagus dan/atau menghasilkan manfaat wakaf.
- 10. Jika objek wakaf saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka nazhir wajib menukarkan objek wakaf saham syariah dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
- 11. Penyaluran manfaat wakaf oleh nazhir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham.
- 12. Dengan disetujuinya AIW ini, maka para pihak menyetujui syarat dan ketentuan berlaku.

Parat: